

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Analisis

Metode analisis pada evaluasi ini ialah metode kualitatif yang dilakukan dengan cara studi literatur. Metode ini digunakan karena peneliti tidak melakukan pengukuran secara langsung di lapangan melainkan hanya dengan menggunakan gambar kerja. Hasil analisis berasal dari data gambar kerja yang diperoleh dan data literatur ataupun standar peraturan terkait.

#### 3.2 Metode Pengumpulan Data

##### 3.2.1 Metode Studi Literatur

Studi literatur merupakan proses pengumpulan data dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi baik melalui jurnal, buku-buku referensi, dan literasi peraturan pemerintah yang relevan terhadap pembahasan pada laporan ini.

##### 3.2.2 Metode Pengumpulan Data Menggunakan Gambar Kerja

Data yang didapat tidak diambil secara langsung di lapangan melainkan berupa gambar kerja yang diperoleh dari Kantor Widha Konsultan sebagai tempat kerja praktik penulis. Gambar kerja yang diperoleh dapat digunakan sebagai pembahasan evaluasi yang akan dibahas dalam laporan ini.

#### 3.3 Standar Evaluasi

Berdasarkan data yang diperoleh perlu adanya evaluasi lebih lanjut terkait ketentuan standar aksesibilitas yang mengacu pada PP No. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

*Tabel 3. 1 Standar Aksesibilitas Bangunan Gedung menurut PP No. 16 tahun 2021*

No	Variabel	Penerapan Standar
1	Pintu	Lebar efektif pintu masuk/keluar bangunan $\geq 90$ cm, dan pintu lainnya $\geq 80$ cm.
		Pintu ayun bisa membuka ke bagian luar agar memudahkan penyelamatan.
		Ketinggian kaca pada pintu ayun dari lantai dipasang setinggi $\leq 75$ cm.
		Pintu ayun yang membuka ke arah luar ruangan memiliki ruang bebas berukuran $\geq 170$ cm x 170cm.
		Pintu ayun yang membuka ke arah dalam ruangan memiliki ruang bebas berukuran $\geq 152.5$ cm x 152.5cm.

		Ruang bebas yang ada di depan pintu geser minimal 152.5cm x 152.5cm.
		Jarak perletakan furnitur $\geq 75$ cm dari bukaan daun pintu.
		Tangga dan pintu yang berdekatan memiliki jarak $\geq 80$ cm dari bukaan pintu dan anak tangga.
		Pintu yang berdekatan pada posisi siku tidak boleh membuka kearah ruang yang sama.
		Pegangan pintu dipasang $\leq 110$ cm dari muka lantai.
		Handle pintu tidak berupa tuas putar.
2	Koridor	Bagi 1 pengguna kursi roda koridor memiliki lebar efektif $\geq 92$ cm.
		Bagi 1 pengguna kursi roda dan 1 pejalan kaki koridor memiliki lebar efektif $\geq 152$ cm.
3	Tangga	Ketinggian anak tangga $\leq 17$ cm dan $\geq 15$ cm.
		Lebar anak tangga (antride/tread) $\geq 30$ cm
		Tidak disarankan menggunakan tangga dengan anak tangga yang terbuka (open riser).
		Kemiringan tangga $\leq 35^\circ$ .
		Ujung handrail (bagian bawah dan atas) dilebihkan $\geq 30$ cm.
		Profil handrail tidak disarankan kasar dan tajam.
		Tangga yang terletak di samping tembok harus memiliki dua lapis handrail minimal pada salah satu dinding dengan tinggi 65cm – 80cm.
		Diameter profil handrail $\geq 5$ cm.
		Tangga perlu adanya bordes yang dijadikan tempat untuk beristirahat.
		Maksimal bordes terletak di anak tangga ke 12.
4	Ram	Kelandaian ram $6^\circ$
		Lebar efektif ram adalah $\geq 95$ cm tanpa adanya pengaman/kastin dan 120cm menggunakan tepi pengaman.
		Ram tidak diperbolehkan menghadap langsung ke arah pintu masuk ataupun keluar.

		Ram perlu dilengkapi dengan handrail setinggi 65cm dan 80cm.
5	Toilet	Toilet pria dan wanita dibuat terpisah untuk keamanan para penggunanya.
		Minimal terdapat satu toilet bagi penyandang disabilitas.
		Luas toilet minimal 80cm x 155cm.
		Luas toilet bagi disabilitas yaitu 152.5cm x 227.5cm.
		Pintu toilet memiliki lebar $\geq 70$ cm.
		Pintu toilet memiliki lebar $\geq 90$ cm bagi disabilitas
		Toilet perlu diberi jendela atau bovenlicht.
		Ketinggian lantai toilet lebih rendah dari lantai ruangan yang berada di luar toilet.

Berdasarkan hasil dari tabel evaluasi di atas, dapat dilihat beberapa standar aksesibilitas pada bangunan gedung yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.